



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 081 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka perlu ditunjuk Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 8 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

KEDUA : Tim yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut;

1. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan;
2. Melakukan pembagian tugas/kerja dalam pelaksanaan;
3. Menyiapkan proses administrasi pelaksanaan;

4. Mengumpulkan sumber-sumber pemberitaan untuk dipublikasikan;
5. Membuat artikel sebagai bahan publikasi;
6. Melaksanakan peliputan berbagai aktivitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
7. Melaksanakan Publikasi pada akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yaitu Website, Facebook, Instagram dan Youtube.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 08 / TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN
PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI

STRUKTUR TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1 | H. M. Subhan | Ketua KPU Provinsi Jambi | Pengarah |
| 2 | Apnizal | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah |
| 3 | Ahdiyenti | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Pengarah |
| 4 | Nur Kholik | Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas | Pengarah |
| 5 | Suparmin | Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 6 | H. Khoirul Bahri Lubis | Sekretaris KPU Provinsi Jambi | Penanggung Jawab |
| 7 | H. Kazim | Kabag Keuangan, Umum dan Logistik | Redaktur |
| 8 | Dian Marianni | Kabag Hukum dan SDM | Redaktur |
| 9 | Deddy Herawan | Kabag Teknis dan Parhubmas | Redaktur |
| 10 | Dian Asmara | Kabag Perencanaan, Data dan Informasi | Redaktur |
| 11 | Pardiyawati | Kasubbag Umum dan Logistik | Editor |
| 12 | Ratna Juwita | Kasubbag Perencanaan | Editor |
| 13 | Abdul Aziz | Kasubbag Data dan Informasi | Editor |
| 14 | Ryen Arisandi | Kasubbag Hukum | Editor |
| 15 | Agung Nugroho | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan | Editor |
| 16 | Yuni Susilawati | Kasubbag Parhubmas | Editor |
| 17 | M. Ikhsan | Kasubbag SDM | Editor |
| 18 | Adi Susanto | Kasubag Keuangan | Editor |

| | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 19 | Zainah | Pelaksana | Kontributor |
| 20 | Nalia Lorisa | Pelaksana | Kontributor |
| 21 | Paisul Amdani Lbs | Pelaksana | Kontributor |
| 22 | Ade Gunawan | Pelaksana | Koresponden |
| 23 | Ivan Orizal Fikri | Pelaksana | Kontributor |
| 24 | Rini Septiani | Pelaksana | Koresponden |
| 25 | Agus Riyanto | PPNPN | Lay outer/ Desain grafis |
| 26 | Riski Pratama | PPNPN | Fotografer |
| 27 | M. Ekky Widiandri | PPNPN | Fotografer |
| 28 | Galang Isto'in Choirul | PPNPN | Lay outer/ Desain grafis/ Fotografer |
| 29 | Nur Asela | PPNPN | Reporter / Fotografer |

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni